

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kota Bandung merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.497.938 jiwa (BPS,2017). Dengan menyandang status ibu kota Provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu destinasi favorit, tentunya Kota Bandung mempunyai kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi. Kondisi ini terlihat dari jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Berdasarkan data tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor di Bandung mencapai 1.716.698 (BPS,2017). Banyaknya jumlah kendaraan di Kota Bandung berdampak pada ketersediaan ruang parkir karena terbatasnya lahan parkir, baik parkir di tepi jalan umum/ *on street* dan tempat khusus parkir/ *off street*. Berdasarkan data jumlah lokasi parkir di tepi jalan umum Kota Bandung terdapat 246 lokasi yaitu zona pusat kota 224 lokasi dan zona penyangga kota 22 lokasi.

Penetapan lokasi parkir ditepi jalan umum diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 551/Kep.648-DisHub/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.Parkir di tepi jalan umum

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari hasil retribusi pelayanan parkir (Undang-Undang No.28 Tahun 2009).

Beberapa tahun terakhir pendapatan retribusi parkir mengalami fluktuatif, bahkan cenderung menurun. Realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 sampai 2014 cenderung mengalami peningkatan dari Rp. 5.276.310.000 menjadi 5.528.338.000 dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan target yang semula di tahun 2014 Rp.6.855.000.000 menjadi Rp.9.120.000.000 di tahun 2015-2017. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan target pendapatan retribusi sebesar Rp.12.000.000.000. Namun, pada kurun waktu 2014 sampai 2018 mengalami penurunan berturut-turut sampai tahun 2018 pendapatan retribusi parkir sebesar Rp. 4.963.824.500 (Data UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2018). Jika diamati lebih lanjut dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Banyak faktor yang membuat penerimaan retribusi parkir Kota Bandung tidak mencapai target, seperti tidak berjalanya tarif progresif, adanya parkir liar, dan masih adanya pungutan liar yang dilakukan oknum petugas dilapangan.

Mengatasi permasalahan di bidang parkir pelayanan parkir jalan umum, pemerintah Kota Bandung melakukan inovasi kebijakan. Inovasi kebijakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berisikan bahwa setiap Pemerintahan Kabupaten dan Kota diberikan keleluasaan untuk menangani dan memilih hal-hal yang sesuai dengan kondisi daerah masing-

masing sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan menjadi prakasa daerah tersebut.

Mengatasi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung menerapkan parkir elektronik atau yang dikenal juga *smart parking*. Sistem *smart parking* merupakan sebuah sistem pengelolaan lahan parkir secara komprehensif, mulai perangkat keras hingga perangkat lunak yang terintegasi melalui aplikasi transportasi, sehingga dapat memberikan informasi kondisi lahan parkir secara langsung, dan dari sisi manajemen transportasi perkotaan aplikasi ini dapat membantu mengurangi kepadatan jalan dan berguna juga untuk menghindari konsentrasi kepadatan jalan hanya pada satu titik saja karena penggunaanya dapat memilih lokasi parkir mana yang lebih cocok untuk disinggahi.

Mesin parkir elektronik ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dan berdampak pada pemasukan retribusi parkir di Kota Bandung. Pada dasarnya mesin parkir elektronik ini merupakan salah satu perwujudan dari arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan Retribusi Daerah yang tertera dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018. Oleh karena itu, pengguna mesin elektronik pada parkir elektronik atau *smart parking* merupakan titik awal untuk menuju Bandung *Smart City* dan menjadi salah satu prioritas. Konsep *smart city* itu sendiri merupakan pola pembangunan kota dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada kota.

Mesin parkir elektronik di Kota Bandung , pertamakali di uji coba pada tahun 2013 di Jalan Braga. Uji coba tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat Kota Bandung karena tergolong masih baru di kota Bandung. Awalnya diterapkan atau cara pemakaian mesin parkir elektronik ini menggunakan uang pecahan logam, namun kini menggunakan uang elektronik. Seiring berjalannya waktu, mesin-mesin parkir elektronik ini ditambah jumlahnya karena dinilai sukses dalam uji coba di Jalan Braga sebelumnya. Pengeadaan mesin parkir elektronik ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar Rp. 55.585.000.000,00 (Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir, 2018). Penambahan mesin parkir elektronik ini mencapai 445 mesin yang tersebar di 57 ruas jalan di Kota Bandung yaitu:

Tabel 1.1 Data Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung

No	Nama Jalan	Jumlah	No	Nama Jalan	Jumlah
1	Jl. Leuwi Panjang	9	30	Jl. Baranang Siang	5
2	Jl. Astana Anyar	9	31	Jl. Kemuning	4
3	Jl. Pajagalan	5	32	Jl. Cihapit	5
4	Jl. Pagarsih	9	33	Jl. Taman Pramuka	7
5	Jl. Kalipah Apo	6	34	Jl. Cilaki	16
6	Jl. Cibadak	9	35	Jl. Hasanuddin	6
7	Jl. Dalem Kaum	8	36	Jl. Surya Kencana	5
8	Jl. Sudirman	22	37	Jl. Imam Bonjol	4
9	Jl. Gardu Jati	5	38	Jl. Teugku Umar	5
10	Jl. Jamika	24	39	Jl. Japati	5
11	Jl. Dewi Sartika	4	40	Jl. Cisangkuy	11
12	Jl. Alkateri	4	41	Jl. Cimanuk	3
13	Jl. Gg. Suniaraja	4	42	Jl. Ciliwung	8
14	Jl. Sunia Raja	5	43	Jl. Progo	7
15	Jl. Rangka Gading	5	44	Jl. Ambon	7
16	Jl. Taman Sari	6	45	Jl. M.Toha	14
17	Jl. Badak Singa	1	46	Jl. Lengkong Kecil	17

18	Jl. Cihampelas	7	47	Jl. Lengkong Besar	10
19	Jl. Pajajaran	15	48	Jl. Karapitan	9
20	Jl. Sultan Agung	6	49	Jl. Burangrang	9
21	Jl. Trunojoyo	5	50	Jl. Halimun	6
22	Jl. Bahureksa	4	51	Jl. Malabar	4
23	Jl. Sumatera	7	52	Jl. Talaga Bodas	4
24	Jl. Lembong	2	53	Jl. Lodaya	7
25	Jl. Naripan	2	54	Jl. Palasari	6
26	Jl. Jawa	3	55	Jl. Gatot Subroto	4
27	Jl. Vandefenter	5	56	Jl. Ahmad Yani	34
28	Jl. Otista	17	57	Jl. Cianjur	5
29	Jl. Kebon Jati	10			
Jumlah Mesin Parkir Elektronik			445		

(Sumber: Dishub Kota Bandung, 2018)

Tabel diatas menyebutkan bahwa terdapat 445 mesin parkir elektronik di 57 ruas jalan yang terbagi dalam dua zona yaitu zona pusat kota dan zona penyangga kota. Salah satu jalan yang terdapat mesin parkir elektronik, yaitu dan Jalan Leuwi Panjang, terdapat 9 unit mesin parkir elektronik yang terpasang di beberapa titik di Jalan Leuwi Panjang.

Jalan Leuwi Panjang ini merupakan kawasan zona pusat kota. Kawasan Jalan Leuwi Panjang ini merupakan kawasan yang di perbolehkan parkir di tepi jalan umum karena di Jalan Leuwi panjang ini terdapat pusat perbelanjaan oleh-oleh, terminal bahkan ada pasar juga di daerah tersebut, sehigga di kawasan Jalan Leuwi Panjang tergolong ramai, yang mengakibatkan tepi jalan di kawasan tersebut digunakan sebagai tempat parkir. Berikut gambar kendaraan yang sedang parkir di kawasan Jalan Leuwi Panjang Kota Bandung :

Gambar 1.1 Keadaan Parkir di Jalan Leuwi Panjang



(Sumber: Google)

Gambar diatas merupakan gambaran situasi kondisi tempat parkir di tepi jalan umum Jalan Leuwi Panjang Kota Bandung yang memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir di tepi jalan umum. Maka dari itu kawasan Jalan Leuwi Panjang memerlukan pengelolaan parkir yang baik agar tidak mengganggu lalu lintas dan kegiatan masyarakat yang lainnya. Salah satu cara untuk mengelola perparkiran di Jalan Leuwi Panjang dengan memasang mesin-mesin parkir elektronik.

Mesin parkir elektronik ini digunakan sebagai sarana dalam pelayanan parkir di tepi jalan umum. Adapun tarif progresif parkir di tepi jalan umum yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan di Jalan Leuwi Panjang dengan menggunakan mesin parkir elektronik, yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Bandung No.4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan.sebagai kawasan zona pusat kota, Jalan Leuwi Panjang menerapkan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Zona Pusat Kota

Jenis Kendaraan				
Truk Kontainer	Bus/ Truk	Angkutan Barang	Kendaraan Roda Empat/ Tiga/ Sejenisnya	Sepeda Motor
Rp.5000,-/jam dan satu jam berikutnya ditambah Rp.3000,-	Rp.5000,-/jam dan satu jam berikutnya ditambah Rp.3000,-	Rp.3000,-/jam dan satu jam berikutnya ditambah Rp.2000,-	Rp.3000,-/jam dan satu jam berikutnya ditambah Rp.2000,-	Rp.1500,-/jam dan setiap satu jam berikutnya ditambah Rp.1000,-

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2017)

Walaupun sudah ditetapkan tarif progresif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2017. Proses pemungutan retribusi parkir di Jalan Leuwi Panjang yang dilakukan juru parkir sebagai petugas lapangan, dibawah Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung masih belum dilakukan secara efektif karena masih adanya ketidaksesuain tarif biaya progresif yang telah ditentukan. Mesin parkir elektronik ini terpasang pada dasarnya perubahan sistem pelayanan dalam pembayaran parkir di tepi jalan umum yang sebelumnya bersifat transaksi tunai berubah menjadi non-tunai yang bertujuan untuk mempermudah pengguna jasa layanan parkir ditepi jalan umum dalam pembayaran tarif progresif yang sesuai dengan ketentuan dan

mempermudah juru parkir untuk mengawasi kendaraan yang terparkir di jalan tersebut.

Namun penggunaan mesin parkir elektronik ini pelaksanaannya belum efektif. Hal ini disebabkan belum adanya dorongan juru parkir untuk melakukan perubahan dalam melayani penggunaan jasa parkir dengan menggunakan mesin parkir elektronik. Masyarakat yang belum mempunyai uang elektronik untuk membayar tarif parkir juga merupakan salah satu penyebabnya, namun untuk mengatasi hal tersebut Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung menitipkan uang elektronik kepada juru parkir, sebagai cara bilamana ada masyarakat yang memarkirkan kendaraanya di tepi jalan umum namun, tidak memiliki uang elektronik untuk membayarnya dan membayarnya menggunakan uang tunai, kemudian juru parkir meng"tap" uang elektronik tersebut sebagai gantinya.

Tentunya hal ini diperlukan pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, karena kondisi tersebut masih rentan dengan pungutan liar. Dalam pelaksanaan kebijakan parkir elektronik Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai eksekutor kebijakan, kurang memperhatikan kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Bandung lebih memperhatikan kondisi ini karena hal tersebut mencakup pola perilaku kebiasaan masyarakat, baik masyarakat pengguna maupun implementor kebijakan parkir elektronik ini.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung diantaranya melaksanakan fungsinya. Sebagaimana tugas, pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya di bidang perhubungan. Namun untuk mengenai mesin parkir elektronik ini , sesuai dengan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu dibidang Manajemen Transportasi dan Parkir dan dibawah UPT Pengelolaan Perparkiran.

Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Perhubungan di Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir sedang di hadapkan dengan permasalahan mesin parkir elektronik yang belum berjalan dengan efektif. Khususnya mesin parkir elektronik yang ada di Jalan Leuwi Panjang Kota Bandung, masih terlihat orang-orang yang parkir disana tidak menggunakan mesin parkir elektronik yang ada atau yang telah disediakan oleh pemerintah dan masih menggunakan transaksi langsung dengan juru parkir sehingga mesin parkir tersebut terabaikan dan terkadang masih ada oknum tidak bertanggung jawab seperti pungutan liar oleh beberapa oknum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Jalan Leuwi Panjang masih terlihat belum efektif nya mesin parkir elektronik , hal ini terlihat dari *Effort* (Upaya) karena upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mencapai tujuan program mesin parkir elektronik ini belum efektif karena kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain belum terlaksana

contohnya pembinaan kepada juru parkir dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan demikian apa yang peneliti amati tentang permasalahan dalam efektivitas mesin parkir elektronik di Kota Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas program menurut Kettner, Moroney dan Martin yaitu *effort* (Upaya) belum terlaksana dengan baik. Efektivitas mesin parkir elektronik di Kota Bandung ini sangat penting karena meningkatkan pendapatan daerah dan membuat Kota Bandung menjadi *smart city* / kota pintar di masa yang akan datang dan ini salah satu program yang di buat oleh pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung (Studi Kasus Jalan Leuwi Panjang).**

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung mengenai efektivitas dalam pemakaian adanya program mesin parkir elektronik ini khususnya di Jalan Leuwi Panjang Kota Bandung yang tentunya disesuaikan berdasarkan lima indikator keefektivan program menurut Kettner, Moroney dan Martin yang terdiri dari upaya/usaha (*effort*), efisien biaya (*cost efficiency*), hasil (*result*), efektivitas biaya (*cost effectiveness*), dan dampak (*impact*).

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah Bagaimana Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung khususnya di Jalan Leuwi Panjang?

1.4.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung?

1.5.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara **Teoritis**, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, mengenai Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung khususnya pada Jalan Leuwi Panjang Kota Bandung.
2. Secara **Praktis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan alternative pemikiran atau pertimbangan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung terutama dalam memecahkan masalah serupa dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian akademis sejenis di masa mendatang.